



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 164 TAHUN 2024
TENTANG
DUTA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta menjadikan sekolah Taat Peraturan Daerah Kota di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, maka perlu dibentuk Duta Peraturan Daerah pada tiap sekolah di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam rangka salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah di Kota Banjarmasin sejak dini;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Duta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 10 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 13 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Duta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Duta Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. sebagai pioner penyelenggaraann ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta menjadikan sekolah yang taat atas Peraturan Daerah di lingkungan sekolah; dan
 - b. mensosialisasikan, menghimbau, dan mengajak siswa lainnya dalam hal Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta menjadikan sekolah Taat Peraturan Daerah di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Banjarmasin Tahun 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Layanan dan Peraturan Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Februari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 164 TAHUN 2024
TENTANG
DUTA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA DUTA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	NAMA SEKOLAH	KELAS	JENIS KELAMIN
1	MUHAMMAD BAGIR	SMPN 1	8A	L
2	ISAURA JOAN SARI GULTON	SMPN 1	8B	P
3	MUHAMMAD ZAJWAN ZULVI AYYASY	SMPN 2	8C	L
4	NAZWA ANANDA SAFITRI	SMPN 2	7C	P
5	DEAR FARREL HUKAMA	SMPN 3	8C	L
6	ZANETTA MARITZA ADRIENNE	SMPN 3	8B	P
7	NAUFAL FATURRAHMAN	SMPN 4	8C	L
8	SRI WULAN	SMPN 4	8C	P
9	MUHAMMAD LUTHFI MAULANA	SMPN 5	7G	L
10	ASSYIFA PUTRI FIRDAUS	SMPN 5	8F	P
11	MUAHAMMAD AUZAN REZKI FAKHIRIN	SMPN 6	8F	L
12	DAMITA RAISSA PUTRI	SMPN 6	8H	P
13	MUHAMMAD RAFKA RAQILA PUTRA NAIMI	SMPN 7	8G	L
14	QOTRUNNADA PUTERI	SMPN 7	8C	P
15	AHMAD INSAN BADALI	SMPN 8	8C	L
16	QOTRUNNADA SALSABILA	SMPN 8	8C	P
17	MUHAMMAD JIYAD HABIBI	SMPN 9	8C	L
18	NIA RAMADHANI PUTRI	SMPN 9	8G	P
19	FAIZUL AMIN	SMPN 10	8D	L
20	NADITA ALEXANDRIA	SMPN 10	8E	P
21	RANTI ISWANDARI	SMPN 11	8C	P
22	ADRA ACHMAD DIKRI	SMPN 11	8F	L

NO	N A M A	NAMA SEKOLAH	KELAS	JENIS KELAMIN
23	RECKY FEBRYAN	SMPN 12	8G	L
24	SOPHIA ZAHRA AURELYA FAZRIANA	SMPN 12	8G	P
25	SALVATINO PAUL PRIMANDA SYED	SMPN 13	8B	L
26	NADYA AULIA AZHAR	SMPN 13	8C	P
27	MUHAMMAD WARDANA	SMPN 14	8D	L
28	SARAH NUR AZIZA	SMPN 14	8A	P
29	MUHAMMAD RAAFID RUZQULLAH	SMPN 15	8G	L
30	ADIVA ZAFIRA OKTAVIANA	SMPN 15	8C	P
31	KHAIRUL HANSI	SMPN 16	8B	L
32	NUR AURELIYA	SMPN 16	8D	P
33	MUHAMMAD Satria RAMADHAN	SMPN 17	8C	L
34	NUR AINA	SMPN 17	8A	P
35	FAHMI YANI	SMPN 18	8A	L
36	ALDA FITRI	SMPN 18	7A	P
37	FARHAN MUBARAK	SMPN 19	7C	L
38	YUPI AULIA RAHMADANI	SMPN 19	8B	P
39	RAMADHAN	SMPN 20	7B	L
40	INGGRID REGINA PUTRI	SMPN 20	7B	P
41	MUHAMMAD LASKAR ARRAHIM	SMPN 21	8E	L
42	ARCAHYA KALILA SADEWO	SMPN 21	8C	P
43	AHMAD RAYSA	SMPN 22	8B	L
44	SITI NUR HIDAYATI	SMPN 22	8B	P
45	ARJUNA ADI NUGROHO	SMPN 23	8B	L
46	SYIFA RISKI APRILA	SMPN 23	8D	P
47	MUHAMMAD ANNIS	SMPN 24	8G	L
48	ADITA MEDINA HILMI	SMPN 24	8C	P
49	M. YUSUF NOOR DAFA	SMPN 25	7B	L
50	RAHMADANIA	SMPN 25	8C	P

NO	N A M A	NAMA SEKOLAH	KELAS	JENIS KELAMIN
51	MUHAMMAD ABDUS SHOFA	SMPN 26	7C	L
52	SALSA RAMADHANI	SMPN 26	8B	P
53	ARYA NATA KUSUMA WIJAYA	SMPN 27	8F	L
54	RAISYA MAGHFIRAH	SMPN 27	8B	P
55	AHMAD SYARIFUDDIN	SMPN 28	7B	L
56	SITI KHODIJAH	SMPN 28	7A	P
57	MUHAMMAD REHAN	SMPN 29	8A	L
58	WAFI SYAFINATUR NAZAH	SMPN 29	8B	P
59	AHMAD RIFKY	SMPN 30	7C	L
60	JULIA NURSARI	SMPN 30	8A	P
61	M. FATIAN FIRDAUS	SMPN 31	8C	L
62	AISYA AMANDA QHELYA MEYSYIFA	SMPN 31	8B	P
63	MUHAMMAD CHABIR	SMPN 32	8A	L
64	RIZKIA ZIATUS SOPIA	SMPN 32	8B	P
65	M. GILANG RAMADHAN	SMPN 33	8E	L
66	CACA NOVIA	SMPN 33	7G	P
67	ZAINAL MARZUKI	SMPN 34	7A	L
68	ZAINAH AZILYANA	SMPN 34	8A	P
69	MUHAMMAD SAMAN MULIA	SMPN 35	8A	L
70	AMELIA	SMPN 35	8C	P

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA